

PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KPP BEKASI BARAT TAHUN 2022

Rizkita Ayundini¹

Bambang Prayogo²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta

¹rizkita.ayundini18@mhs.ubharajaya.ac.id

²bprayogo60@yahoo.com

Abstract

The effect of understanding of tax regulations and taxpayer awareness on MSMEs taxpayer compliance at Pratama Tax Office (KPP) West Bekasi in 2022. This study aims to determine the effect of understanding of tax regulations and taxpayer awareness on compliance of MSMEs taxpayers at KPP West Bekasi in 2022. The population in this study are all MSME taxpayers registered at KPP West Bekasi. The study was conducted at KPP West Bekasi. Sampling in this study using the slovin formula, as many as 100 respondents using purposive sampling technique. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis with SPSS 25.0 program. The results showed that the understanding of tax regulations has a significant effect on MSMEs taxpayer compliance in KPP West Bekasi. Taxpayer awareness has a significant effect on on MSMEs taxpayer compliance in KPP West Bekasi. Understanding of tax regulations and taxpayer awareness affect simultaneously on MSMEs taxpayer compliance in KPP West Bekasi.

Keywords: *understanding of tax regulations, taxpayer awareness, and taxpayer compliance*

Abstrak

Pengaruh Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat Pada 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat Pada 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Bekasi Barat. Penelitian dilaksanakan di KPP Bekasi Barat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*, yaitu sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 25.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di



This is an open access article under the CC-BY-SA License

KPP Bekasi Barat. Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat.

Kata Kunci: *Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

1. Pendahuluan

Pajak adalah sumber penghasilan utama bagi negara yang didapat dari rakyat yang digunakan negara untuk membiayai pembangunan untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat. Kurangnya pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak UMKM menjadi penyebab penerimaan pajak dari sektor UMKM tidak maksimal. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan pajak 2021 belum mencapai target penerimaan pajak sebesar 1.229,58 triliun. Pada 2020, angka kepatuhan pajak yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT (Sulaiman, 2021). KPP Bekasi Barat pada tahun 2019 memiliki Wajib Pajak UMKM terdaftar berjumlah 3.087 Wajib Pajak UMKM. UMKM yang melakukan pembayaran 2.496 UMKM dan UMKM yang melakukan pelaporan berjumlah 1.312. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan khususnya di sektor UMKM belum terpenuhi secara optimal

dan wajib pajak dinilai kurang memiliki kesadaran, Peraturan Perpajakan dan kecurangpatuhan atas kewajiban pelaporan perpajakannya (Prihadini et al., 2022).

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku seseorang ditentukan berdasarkan kombinasi atau campuran dari kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang yang meliputi sikap, karakter, dan sifat orang tersebut. Kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal adalah kekuatan yang memaksa orang tersebut melakukan perbuatan yang meliputi tekanan-tekanan dari luar diri seseorang tersebut. Teori ini dicetuskan oleh *Fritz Heider* pada 1958 (Heider, 1958).

2.2 Peraturan Perpajakan

Menurut (Lovihan, 2014) dalam (As'Ari, 2018) Peraturan Perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Apabila wajib pajak memahami peraturan

perpajakan maka semakin besar kemungkinan wajib pajak memiliki kesadaran untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya contohnya seperti melaporkan SPT Tahunan, tata cara pemungutan pajak dan lainnya.

2.3 Kesadaran Pajak

Menurut (Rahayu, 2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Apabila wajib pajak telah memiliki kesadaran akan sangat mudah menerapkan kebijakan-kebijakan pajak yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga dapat menimbulkan kenaikan penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak naik, pemerintah akan mudah mengelola pajak dengan akuntabel dan transparan sehingga nantinya wajib pajak dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajaknya tersebut.

2.4 Kepatuhan Pajak

(Rahayu, 2017:176) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Luh Gede Santhi Kartikasari, I Ketut Yadyana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia (2021)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.	Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM.
2.	Luh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Tarif Pajak (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

2.6 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha₁ : Peraturan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat.

Ha₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat.

Ha₃ : Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Bekasi Barat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui jenis

survey pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau tertentu, pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2013:2).

Populasi yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Bekasi Barat. Jumlah populasi wajib pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Bekasi Barat berjumlah 3.087 wajib pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin*, yaitu sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumber data nya berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau angket yang nantinya akan dibagikan kepada wajib pajak. Kuesioner tersebut akan dibagikan secara langsung dan juga dibagikan melalui *Google Form* kepada

responden pajak pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Bekasi Barat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Responden

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan kuesioner yang sudah disebarakan:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden


Karakteristik		Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	56	56%
	Perempuan	44	44%
Usia	20-30	12	12%
	31-40	45	45%
	41-50	27	27%
	51-lebih	16	16%
Pendidikan Terakhir	SD	20	20%
	SMP	12	12%
	SMA/SMK/MA	48	48%
	Perguruan Tinggi	20	20%
Apakah Memiliki NPWP Terdaftar di KPP Bekasi Barat	Ya	100	100%
	Tidak	-	-

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

4.2 Uji Outlier Data


Outlier Data adalah kasus dimana data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat jauh berbeda dengan hasil observasi lainnya dan muncul dengan bentuk nilai ekstrim baik pada variabel tunggal maupun variabel kombinasi (Ghozali, 2016). Boxplot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris. Berikut adalah Boxplot hasil uji outlier :

Grafik 4.1
Hasil Uji Outlier Dengan Boxplot I



Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

Grafik 4.2
Hasil Uji Outlier Dengan Boxplot II



Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

Pada Peraturan Perpajakan grafik menunjukkan Data Outlier terdapat pada nomor 15, pada Kesadaran Wajib Pajak grafik menunjukkan adanya Data Outlier pada nomor 12, 16, 52, dan 54, sedangkan pada Kepatuhan Wajib Pajak grafik menunjukkan adanya Data Outlier pada nomor 13,39,41, dan 44. Total hasil pengujian ini adalah dari 100 data terdapat 9 data yang dianggap outlier, jadi jumlah data keseluruhan setelah dilakukan uji outlier data adalah 91 data.

4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah Hasil Uji Statistik Deskriptif pada setiap variabel penelitian yakni Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPP	91	28	40	34.35	2.693
KP	91	18	25	21.62	1.665
KWP	91	27	40	34.01	2.545
Valid N (listwise)	91				

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh Peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut adalah hasil dari Analisis Regresi Linear Berganda :

Tabel 4.4
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	11.550	2.307		5.007	.000
	PPP	.442	.070	.555	6.324	.000
	KP	.344	.117	.258	2.935	.004

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

4.5 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil dari perhitungan Uji t dapat dilihat melalui tabel *coefficients* yang terdapat pada kolom sig. berikut adalah hasil dari Uji Parsial (Uji t):

Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji T) Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.550	2.307		5.007	.000
	PPP	.442	.070	.555	6.324	.000
	KP	.344	.117	.258	2.935	.004

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

4.6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah Variabel Peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib pajak (X2) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di KPP Bekasi Barat. Berikut ini adalah Hasil dari Uji Simultan (uji F) yang dapat dilihat dalam tabel 4.11 ANOVA:

Tabel 4.11
Hasil uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	286.426	2	143.213	50.756	.000
	Residual	248.299	88	2.822		
	Total	534.725	90			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), KP, PPP

Sumber: diolah dalam penelitian (2022)

5. Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Peraturan Perpajakan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di KPP Bekasi Barat dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,324 yang lebih besar daripada nilai t_{tabel} .
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di KPP Bekasi Barat dengan nilai signifikansi sebesar 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,935 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} .
3. Peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) Berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di KPP Bekasi Barat dengan nilai nilai F_{hitung} sebesar 50,756 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 sehingga dapat ditarik

kesimpulan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

- As'Ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018*,
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* (1st editio). Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 365 Broadway Hillsdale, New Jersey 07642.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
<https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Prihadini, D., Diantoro, R. A., Harjo, D., & Milleano, D. (2022). Pengawasan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Umkm saat Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. 2, 46–55.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*(2013th ed.). ALFABETA, CV.
- Sulaiman, F. (2021). Pandemi Covid-19: UMKM Naik Tinggi, Kepatuhan Pajak Melempem. *Warta Ekonomi.co.id*.